

## Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan



Jl. Cut Nyak Dien No. 13 Slawi 52416 02834562442

<http://perkimtaru.tegalkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  
serta Pertanahan

# Perijinan Penggunaan Tanah Makam Pemda

No. SK :

### Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan
2. Fotokopi KTP penanggungjawab jenazah
3. Fotokopi KTP jenazah
4. Surat keterangan kematian dari desa/rumah sakit
5. Membayar retribusi pemakaman

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan



Image not found or type unknown  
Jl. Cut Nyak Dien No. 13 Slawi 52416 02834562442

<http://perkimtaru.tegalkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

Image not found or type unknown



1. Ahli waris /penanggung jawab datang ke Kantor UPTD Pemakaman Dinas Perkimtaru Kabupaten Tegal
2. Ahli Waris / Penanggung jawab wajib melengkapi persyaratan
3. SK Izin Pemanfaatan Tanah Makam dan diserahkan ke ahliwaris / Penanggung jawab

## Waktu Penyelesaian

2 Hari

Hari pertama menerima dan mengoreksi dokumen kelengkapan perijinan penggunaan tanah makam, kemudian membuat draft SK kepala Dinas perihal Perijinan Penggunaan Tanah Makam.

Hari ke-2 dilakukan pengajuan Tanda tangan untuk SK Kepala Dinas perihal Perijinan Penggunaan Tanah Makam

# Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan



Jl. Cut Nyak Dien No. 13 Slawi 52416 02834562442

<http://perkimtaru.tegalkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya retribusi pemakaman berdasarkan Peraturan Daerah No. 12 tahun 2021 tentang Retribusi Daerah, dengan rumus :

1. Penggunaan tanah makam selama 5 tahun :

A. Anak-anak : 25.000/m<sup>2</sup>

B. Dewasa : 50.000/m<sup>2</sup>

2 Penggunaan tanah makam dari luar kabupaten tegal selama 5 tahun

A. anak-anak : 50.000/m<sup>2</sup>

B. Dewasa : 100.000/m<sup>3</sup>

3. Perpanjangan penggunaan tanah makam untuk 5 tahun berikutnya besarnya 2 kali tarif retribusi pada angka 1 dan angka 2

## Produk Pelayanan

1. SK Kepala Dinas perihal Ijin Penggunaan Tanah Makam

## Pengaduan Layanan

Pelayanan perpanjangan penggunaan makam